



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan **e-litigasi** dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa Klenanglor, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sumitro, S.H. M.H. dan Samsu, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dwi Sumitro, S.H. M.H. & Partners" yang beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 77 Sukomulyo – Pajajaran – Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail sumitrodwi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 447/Kuasa/5/2023/PA.Krs tanggal 03 Mei 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa Klenanglor, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., M.H. dan Saharuddin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Muhammad Ilyas, S.H., M.Si. & Rekan" yang

xxx0Halaman 1 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kelompong, RT22, RW10, Desa Bulang, Kecamatan Gending, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail muhammadilyasshmsi@gmail.com, Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 496/Kuasa/5/2023/PA.Krs tanggal 11 Mei 2023, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 03 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September 2015 Masehi dan pernikahan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kab. Probolinggo terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/39/IX/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kab. Probolinggo;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama rukun dan harmonis menempati rumah orang Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK berumur sekitar 6 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah yang disebabkan Termohon cemburu menuduh Pemohon telah memiliki wanita lain akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi cek-cok dan

xxx0Halaman 2 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tak terhindarkan namun demi keutuhan rumah tangga Pemohon tetap bersabar;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi sekitar awal bulan Agustus 2022 yang duduk persoalannya sikap Termohon tidak berubah sebagaimana posita poin no. 3 tersebut diatas dan Termohon meminta diceraikan akhirnya terjadi perselisihan sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama berpisah sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
6. Bahwa sudah ada upaya dari Pemohon dan keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun sampai sekarang belum berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah melakukan perceraian;
8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan ikrar talaq satu roji terhadap Termohon (XXXX) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

xxx0Halaman 3 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 April 2023, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 447/Kuasa/5/2023/PA.Krs tanggal 03 Mei 2023, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat;
 2. asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 27 April 2023 dan;
 3. asli surat permohonan Pemohon, tertanggal 27 April 2023;
- kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, di muka sidang, Kuasa Termohon telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2023, telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 496/kuasa/5/2023/PA.Krs tanggal 11 Mei 2023, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah secara maksimal mengupayakan perdamaian antara Pemohon prinsipal dan Termohon prinsipal namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon prinsipal dan Termohon prinsipal telah pula menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat, bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., namun sesuai laporan Mediator tertanggal 31 Mei 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan dilampiri Surat

xxx0Halaman 4 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator tanggal 31 Mei 2023 tentang ketidakberhasilan mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Termohon, mengenai adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon secara elektronik (*e-court*), atas penjelasan Majelis tersebut, Termohon di muka sidang melalui kuasanya menyatakan setuju beracara secara elektronik (*e-court*) dengan menyerahkan Surat Persetujuan Prinsipal Termohon Untuk Beracara Secara Elektronik, tertanggal 30 Mei 2023;

Bahwa, sesuai jadwal persidangan secara elektronik (*court calander*) yang telah disepakati oleh para pihak, kemudian di muka sidang Majelis Hakim telah membacakan penetapan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Krs, tanggal 31 Mei 2023, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*elektronik court calender*) untuk pelaksanaan proses pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, selanjutnya di muka sidang telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 April 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi jawaban secara elektronik tertanggal 05 Juni 2023 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai berikut:

DALAM xxxKONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil replik yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon kecuali secara tegas pula hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita poin 1, 2 sehingga dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 3 yang menyatakan bahwa Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, bahwa pada faktanya Pemohon memang diketahui telah memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga pada awalnya Termohon marah-marah dan tidak terima bilamana ikatan pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon goyah karena adanya pihak ketiga, namun

xxx0Halaman 5 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarah dari pada Termohon tidak bertahan lama sebab Termohon lebih memilih untuk mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Pemohon;

4. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 4 yang menyatakan bahwa perselisihan semakin keruh antara Pemohon dan Termohon, sebab pada faktanya setelah Pemohon ketahuan meliki hubungan dengan wanita lain Termohon MENERIMA dan IKHLAS bilamana Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita tersebut baik secara sirri maupun melalui izin poligami dari pengadilan agama demi keutuhan ikatan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak menginginkan ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dan ingin mempertahankannya, namun apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan pasrah saja atas keputusan Pemohon akan tetapi dengan syarat Pemohon tetap memenuhi hak-hak dari pada Termohon;

DALAM REKONVENSII

Bahwa, dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon xxxKonvensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi ada relevansinya dengan dalil Permohonan Rekonvensi ini secara mutatis-mutandis maka mohon untuk dianggap tertuang kembali yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon/Termohon Rekonvensi seluruhnya, namun bilamana Pemohon/Termohon Rekonvensi tetap bersikukuh untuk mentalak Termohon/Pemohon Rekonvensi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mempertimbangkan hak-hak daripada Termohon/Pemohon Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak dengan rincian sebagai berikut:

xxx0Halaman 6 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Oleh karena anak Pemohon dan Termohon belum mumayyiz dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon maka dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan hak asuh anak yang bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, Umur 6 tahun kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi;
- 2.2. Nafkah *iddah* yang diperhitungkan perharinya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 hari = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2.3. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2.4. Nafkah *Hadlanah* (nafkah pemeliharaan anak) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per-bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
3. Bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi setelah menikah dengan Pemohon/Termohon Rekonvensi juga memiliki harta bawaan yang meliputi:
 - 3.1. Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hijau dengan Nopol DK 2283 AC;
 - 3.2. Kalung seberat 15 gram
 - 3.3. Gelang seberat 13 gram
4. Bahwa selama ikatan pernikahannya antara Pemohon/Termohon Rekonvensi dengan Termohon/Pemohon Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yang diantaranya:
 - 4.1. Renovasi rumah yang ditempati oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi terhitung \pm 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 4.2. Harta bersama berupa 1 (satu) kasur seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 4.3. Harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam tahun 2018 Nopol DK 1346 LP.
 - 4.4. Harta bersama berupa 1 set kursi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 4.5. Harta bersama berupa 1 (satu) unit TV dan Sound sistem.

xxx0Halaman 7 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM xxxKONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon xxxKonvensi untuk memenuhi hak-hak Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Oleh karena anak Pemohon dan Termohon belum mumayyiz dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon maka dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan hak asuh anak yang bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, umur 6 tahun kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi.

2.1 Nafkah *iddah* yang diperhitungkan perharinya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 hari = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2.2 Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2.3 Nafkah *Hadlanah* (nafkah pemeliharaan anak) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

3. Menyatakan secara hukum harta bawaan milik Termohon/Pemohon Rekonvensi berupa:

3.1 Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hijau dengan Nopol DK 2283 AC;

3.2 Kalung seberat 15 gram

xxx0Halaman 8 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Gelang seberat 13 gram untuk dikembalikan kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi.
4. Menyatakan secara hukum harta bersama antara Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Renovasi rumah yang ditempati oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi terhitung ± 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 4.2. harta bersama berupa 1 (satu) kasur seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 4.3. harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam tahun 2018 Nopol DK 1346 LP.
 - 4.4. harta bersama berupa 1 set kursi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 4.5. harta bersama berupa 1 (satu) unit TV dan Sound sistem.

Yang harus dibagi dua antara Pemohon/Termohon Rekonvensi dengan Termohon/Pemohon Rekonvensi .
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi.

A t a u

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon secara elektronik tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi yang menjadi satu kesatuan dengan replik dalam konvensi tersebut secara elektronik, tertanggal 08 Juni 2023 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan, dan asli surat tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim di muka sidang, sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik dalam Konvensi sekaligus jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon secara elektronik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi yang menjadi satu kesatuan dengan duplik dalam konvensi tersebut secara

xxx0Halaman 9 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, tertanggal 14 Juni 2023 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan dan asli surat tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim di muka sidang, sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi yang diajukan Termohon secara elektronik tersebut, Pemohon telah menyampaikan *re-replik* dalam konvensi sekaligus duplik dalam rekonvensi secara elektronik, tertanggal 19 Juni 2023 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan dan asli surat tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim di muka sidang, sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT;

Surat Bukti Pemohon Dalam Konvensi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 3175020410780013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tanggal 02 April 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355/39/IX/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kab. Probolinggo, tanggal 18 September 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P.2);

Bahwa, Majelis Hakim telah memperlihatkan bukti surat kode (P.1) dan (P.2) tersebut kepada Termohon, dan terhadap bukti tersebut Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

B. SAKSI.

Saksi-Saksi Pemohon Dalam Konvensi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Letjend Suparman I RT. 002 RW.001, Kelurahan Semampir, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

xxx0Halaman 10 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah kawin, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa Klenang Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Pemohon tinggal sehari-hari di Jakarta karena bekerja dan Termohon tinggal di Desa Klenang Lor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi Pemohon selalu rutin pulang menemui Termohon setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sekali, sehingga hubungan mereka awalnya baik-baik saja, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai kurang harmonis, hal itu saksi ketahui karena saksi menerima pengaduan/curhatan dari Pemohon melalui chat WA yang mengatakan bahwa rumah tangganya sedang ada masalah, akan tetapi Pemohon tidak menceritakan secara detail apa masalah rumah tangganya tersebut;
- Bahwa akibat masalah tersebut, kemudian Pemohon tidak pernah lagi pulang menemui Termohon, sehingga mereka berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain, hal itu saksi ketahui karena pada bulan April 2023 saat Pemohon pulang dari Jakarta ke Kraksaan - Probolinggo, akan tetapi Pemohon tidak ke rumah orang tuanya untuk menemui Termohon, melainkan Pemohon langsung datang ke rumah saksi dan tinggal bermalam di rumah saksi selama satu malam, kemudian keesokan harinya Pemohon pamit kepada saksi untuk pulang kembali ke Jakarta;



- Bahwa saksi tahu, pada bulan Mei 2023 Pemohon datang lagi dari Jakarta ke Probolinggo, akan tetapi Pemohon juga tidak menemui Termohon, melainkan Pemohon tinggal bermalam di rumah saksi selama satu malam, kemudian keesokan harinya Pemohon minta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke terminal untuk kembali ke Jakarta;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RTxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah kawin, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa Klenang Lor, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun kemudian rumah tangga mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu Pemohon pada bulan April 2023 saat saksi pulang lebaran di Kraksaan kabupaten Probolinggo, dan saksi mengetahui sendiri Pemohon juga pulang lebaran di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo selama 3 (tiga) hari, dan saksi tahu selama di Kraksaan tersebut Pemohon menginap di rumah tetangganya bernama Samsul Arifin, kemudian menginap di rumah saudara sepupunya yang bernama Husen dan Pemohon tidak pernah



menginap di rumah orang tua Pemohon dan juga tidak menemui Termohon yang masih tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon melalui telepon lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa menurut curhatan Pemohon kepada saksi, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi sebagai teman Pemohon yang sama-sama bekerja di Jakarta, saksi sering berjumpa dengan Pemohon, dan sepengetahuan saksi selama di Jakarta saksi tidak pernah melihat Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama \pm 7 (tujuh) bulan hingga sekarang. Pemohon tinggal di Jakarta, sedangkan Termohon bersama anaknya masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
3. **SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RTxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon di Kraksaan Probolinggo;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Pemohon tinggal sehari-hari di Jakarta karena bekerja di Jakarta dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Klenang Lor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi Pemohon sering pulang menemui Termohon, sehingga hubungan mereka awalnya baik-baik saja,
- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon mempunyai walita idaman lain, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut karena pada bulan November 2022 tersebut di suatu sore hari, tapi saksi lupa tanggal berapa. Pemohon menelpon saksi awalnya membahas masalah pekerjaan, kemudian Pemohon cerita kalau sekarang malas pulang ke Kraksaan-Probolinggo, karena sedang ada masalah dengan Termohon, yaitu Termohon cemburu buta mencurigai Pemohon ada pihak ketiga;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Pemohon menelpon saksi lagi dan bercerita kalau hubungannya dengan ibunya menjadi tidak baik karena ibu Pemohon turut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan ibu Pemohon lebih membela Termohon, sehingga Pemohon semakin malas pulang ke Kraksaan karena Termohon masih tinggal bersama orang tua/ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain atau tidak;
- Bahwa saksi tahu sebelum bekerja di Jakarta, Pemohon bekerja di Bali dan ia pulang menemui Termohon setiap 3 (tiga) bulan sekali. Setiap pulang ia tinggal di Kraksaan selama seminggu. Tapi sejak Pemohon bekerja di Jakarta, setahu saksi Pemohon hanya pulang 1

xxx0Halaman 14 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



(satu) kali pada saat lebaran (April 2023), Pemohon langsung menuju ke rumah saksi. Setelah menaruh barang bawaannya, lalu Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk bermaaf-maafan dengan Termohon dan orang tua Pemohon, selama ± 2 (dua) jam. Tapi sekembalinya Pemohon ke rumah saksi, Pemohon curhat kepada saksi bahwa maksud Pemohon untuk datang bermaaf-maafan ternyata ketika di rumah orang tua Pemohon malah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tetap cemburu buta mencurigai Pemohon ada pihak ketiga;

- Bahwa saksi tahu selama datang lebaran di Kraksaan Probolinggo, Pemohon tinggal dan menginap di rumah saksi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, kemudian menginap di rumah saudara sepupunya yang bernama Husen selama satu hari satu malam, setelah itu Pemohon langsung kembali ke Jakarta tanpa berpamitan kepada Termohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berada di Jakarta sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan dan selama itu ia tidak pernah pulang, dan saat Pemohon pulang ketika lebaran, tapi Pemohon langsung menuju ke rumah saksi;
- Bahwa selama ini Pemohon mengirim nafkah untuk anaknya melalui adik iparnya bernama Mahrus, hal itu saksi ketahui dari cerita adik ipar Pemohon bernama Mahrus tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Mahrus, mengapa nafkah anak tersebut tidak dikirim langsung kepada Termohon, kata Mahrus karena Pemohon bertengkar dengan Termohon dan juga dengan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan menerima dan membenarkannya;

xxx0Halaman 15 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi terhadap dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, meskipun untuk hal itu Termohon telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan rekonvensinya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tertulis apapun, akan tetapi Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi-Saksi Termohon Dalam Rekonvens:

1. **SAKSI 4**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ipar Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon karena mereka masih belum memiliki rumah sendiri;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak 2 (dua) tahun belakangan ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, di mana Pemohon bekerja di Jakarta, sedangkan Termohon tetap berada di Kraksaan xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan yang saksi ketahui Pemohon sudah tidak pernah pulang ke Kraksaan untuk mengunjungi Termohon dan anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon pada saat masih rukun, setiap bulan Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon langsung melalui Transfer ke rekening Termohon, sejumlah antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap 15 hari (setengah bulan), akan tetapi sejak

xxx0Halaman 16 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Pemohon berangkat ke Jakarta pada bulan Desember 2022, Pemohon sudah tidak mengirim nafkah sejak bulan Januari 2023 sampai Mei 2023;

- Bahwa saksi tahu Pemohon terakhir mengirim nafkah untuk anaknya melalui rekening suami saksi bernama Mahrus pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Pemohon sudah tidak pernah mengirim nafkah lagi dan juga tidak pernah pulang sampai sekarang, hal itu saksi ketahui selain dari cerita Termohon sendiri juga dari pengakuan Pemohon kepada saksi ketika saksi menelepon Pemohon untuk menanyakan nafkah untuk anaknya, Pemohon malah marah dan mengatakan kepada saksi bahwa anaknya jangan diajari untuk minta-minta uang, Bahkan sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, Pemohon sudah tidak pernah menelpon Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2023, Termohon bekerja sebagai Pedagang ketan di pasar untuk mencukupi menafkahi anaknya dan untuk biaya sekolahnya, selain itu saksi juga ikut membantu Termohon untuk membiayai kebutuhan anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. 1 (satu) set kursi busa dan meja kayu, tapi tidak tahu harganya, sekarang berada di rumah orang tua Pemohon;
 2. 2 (dua) buah lemari baju olympic 2 (dua) pintu, tapi tidak tahu harganya, sekarang berada di rumah orang tua Pemohon;
 3. 1 (satu) buah kasur springbed dan 1 (satu) buah kasur busa yang dibeli setelah memiliki anak, tapi saya tidak tahu harganya, sekarang berada di rumah orang tua Pemohon;
 4. 1 (satu) buah mobil **Xpander** warna hitam Nomor Polisi DK 1346 ... menurut cerita Pemohon kepada saksi mobil tersebut dibeli secara setelah Pemohon dan Termohon memiliki anak, dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sekarang mobil tersebut dibawa Pemohon ke Jakarta;



2. **SAKSI 5**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini bekerja di Jakarta, akan tetapi saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon dan apa nama perusahaan tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pernah memiliki gelang dan kalung emas ukuran besar dan ada leontinya sejak masih belum menikah dengan Pemohon, karena saksi sering melihat Termohon memakainya, tapi saksi tidak tahu berapa gram beratnya, kemudian menurut informasi dari Termohon gelang dan kalung emas tersebut dijual untuk membeli mobil, tetapi saksi tidak tahu berapa hasil penjualan gelang dan kalung emas tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Termohon juga memiliki sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau. Menurut Termohon motor tersebut dibeli oleh Termohon sendiri, tapi saksi tidak tahu motor tersebut atas nama siapa, berapa Nomor Polisinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon juga memiliki harta berupa 1 (satu) set meja kursi busa warna merah hati, terdiri dari 1 (satu) kursi panjang, 2 (dua) kursi pendek, dan 1 (satu) meja yang dibeli setelah Pemohon menikah dengan Termohon, tidak tahu harganya berapa, sampai sekarang masih berada di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak berkeberatan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya dalam rekonvensi, Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) buah surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi slip Gaji, yang dibuat oleh Pemohon, tanpa tanggal dan tanpa tahun, tanpa nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang mengeluarkan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (TR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memperlihatkan bukti surat kode (TR) tersebut kepada Termohon, dan terhadap bukti tersebut Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Juli 2023, dan masing-masing telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada Pengadilan Agama Kraksaan yang selengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

xxx91

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon Konvensi telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon Konvensi, asli Surat Kuasa Khusus dan asli surat persetujuan Pemohon Konvensi Prinsipal untuk beracara secara elektronik yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

xxx0Halaman 19 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon Konvensi telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan 496/Kuasa/ 5/2023/PA.Krs tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon Konvensi maupun yang dibuat oleh Termohon Konvensi sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa hukum masing-masing pihak di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi telah memberikan kuasa kepada Dwi Sumitro, S.H. M.H. dan Samsu, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dwi Sumitro, S.H. M.H. & Partners" yang beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 77 Sukomulyo - Pajajaran - Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 April 2023, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 447/Kuasa/5/2023/PA.Krs tanggal 03 Mei 2023. Demikian pula Termohon Konvensi telah memberikan Kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., M.H. dan Saharuddin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Muhammad Ilyas, S.H., M.Si. & Rekan" yang beralamat di Dusun Kelompang, RT22, RW10, Desa Bulang, Kecamatan Gending, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2023, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 496/Kuasa/ 5/2023/PA.Krs tanggal 11 Mei 2023, pemberian kuasa mana oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Pasal 123 HIR. dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa Pemohon Konvensi maupun Kuasa Termohon Konvensi tersebut masing-masing mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi Prinsipal dan Termohon Konvensi Prinsipal namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

xxx0Halaman 20 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon Konvensi Prinsipal dan Termohon Konvensi Prinsipal telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan seorang Mediator bersertipikat, terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn, namun berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa oleh Mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh Mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), sedang Termohon Konvensi prinsipal dalam perkara ini diwakili oleh pengguna terdaftar dan Termohon Konvensi prinsipal secara tertulis di muka sidang telah pula memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik (*e-court*), maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, proses pemeriksaan persidangan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan Jadwal Persidangan Elektronik (*electronic court calender*) dengan Penetapan Nomor

xxx0Halaman 21 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678/Pdt.G/2023/PA Krs, tertanggal 31 Mei 2023, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 18 September 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang Pemohon Konvensi dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK saat ini berumur sekitar 6 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi goyah, terjadi cekcok dan perselisihan disebabkan Termohon Konvensi cemburu menuduh Pemohon Konvensi mempunyai hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa pertengkaran terahir terjadi pada awal bulan Agustus 2022 dan dalam pertengkaran tersebut Termohon Konvensi meminta diceraikan sampai akhirnya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
6. Bahwa sudah ada upaya dari Pemohon Konvensi dan keluarga untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

xxx0Halaman 22 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawabannya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Pemohon Konvensi pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas;
2. Bahwa Termohon Konvensi secara tidak langsung mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon Konvensi pada angka 3 tersebut di atas;
3. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas dalil Pemohon Konvensi pada angka 3 dan angka 4, yaitu mengenai adanya kecemburuan serta adanya tuduhan Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain sebagai penyebab perkecokan, dengan menyatakan menurut versi Termohon Konvensi bahwa telah ketahuan bahwa Pemohon Konvensi mempunyai wanita idaman lain, dan meskipun awalnya Termohon Konvensi marah namun kemarahan Termohon Konvensi tidak bertahan lama, sehingga tidak benar perselisihan semakin memuncak pada bulan Agustus 2022, karena faktanya Termohon Konvensi memilih tetap mempertahankan rumah tangga, sehingga Termohon Konvensi ikhlas merelakan kalau Pemohon Konvensi berkeinginan kawin lagi baik secara sirri ataupun resmi berpoligami;
4. Bahwa Termohon Konvensi tidak menanggapi dalil Pemohon Konvensi pada angka 5 dan angka 6;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, disimpulkan bahwa Termohon Konvensi telah mengakui dengan tegas mengenai perkawinan, tempat tinggal setelah menikah, serta lahirnya 1 orang anak dari hasil perkawinan tersebut, serta secara tidak langsung mengakui pula telah terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran yang berakibat dengan pisah rumah sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah:

xxx0Halaman 23 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian parah dan telah mengindikasikan pecahnya rumah tangga, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi harapan akan rukun kembali?
2. Perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, apakah disebabkan oleh sikap Termohon Konvensi yang cemburu buta dan sering menuduh Pemohon Konvensi mempunyai hubungan dengan perempuan lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut, ataukah disebabkan oleh perbuatan Termohon Konvensi yang diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Konvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi angka 3 dan angka 4 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta memuncaknya perselisihan pada bulan Agustus 2022 telah dibantah oleh Termohon Konvensi, disertai adanya dalil baru menurut versi Termohon Konvensi yakni Pemohon Konvensi telah diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. yang *konkordan* dengan *adagium* yang berbunyi "*Affirmanti incumbit probate*", para pendalil harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, sehingga kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengindikasikan pecahnya rumah tangga serta kebenaran dalil bahwa Termohon Konvensi cemburu buta dan sering menuduh Pemohon Konvensi mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran versi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun Termohon Konvensi wajib membuktikan kebenaran dalil bantahannya yakni "Pemohon Konvensi telah diketahui

xxx0Halaman 24 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran versi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat kode (P.1) dan (P.2) serta 3 orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan diri Pemohon Konvensi tercatat sebagai Penduduk Desa Klenang Lor, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Isi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana pokok masalah dalam perkara ini, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, dan isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2) dan saksi 3 (SAKSI 3) yang diajukan Pemohon Konvensi, ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi, mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun awalnya hanya didasarkan

xxx0Halaman 25 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Pemohon Konvensi, namu keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi yang sama-sama mengetahui sendiri bahwa Pemohon Konvensi tidak pernah pulang menemui Termohon Konvensi yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disertai tidak adanya komunikasi yang baik antara keduanya sampai sekarang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama lebih 7 bulan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan dipertajam dengan pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berlangsung selama 7 bulan. Keterangan ketiga orang saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana pokok masalah tersebut di atas yakni perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengindikasikan pecahnya rumah tangga *a quo*. Oleh karena itu keterangan 3 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon Konvensi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga *a quo* yang menurut Pemohon disebabkan oleh adanya cemburu buta disertai tuduhan Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain dikuatkan dengan keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi yang pengetahuannya perihal dimaksud bersumber dari informasi/curhatan Pemohon Konvensi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Meskipun keterangan saksi perihal tersebut hanya berdasarkan informasi, namun informasi tersebut bersumber langsung dari Pemohon Konvensi dan disampaikan oleh Pemohon Konvensi kepada saksi-saksi seketika atau beberapa saat setelah terjadinya peristiwa sebagai bentuk curhatan/pengaduan, bukan cerita Pemohon Konvensi yang baru disampaikan kepada saksi beberapa saat/beberapa hari sebelum saksi memberikan kesaksian di muka sidang, sementara itu Termohon Konvensi tidak mengajukan

xxx0Halaman 26 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengenai adanya hubungan cinta antara Pemohon Konvensi dengan perempuan lain yang diketahui oleh Termohon Konvensi, maka dari keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi dapat dikonstruksi menjadi persangkaan Hakim, sehingga patut diduga benar berawal dari adanya kecemburuan disertai tuduhan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi tersebut di atas sebagai penyebab/pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *a quo*. sehingga keterangan saksi-saksi perihal penyebab cekcok tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan suami istri, menikah pada tanggal 18 September 2015, telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama kawin Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum memiliki rumah sendiri, sehingga saat masih rukun keduanya tinggal bersama di rumah orang Pemohon Konvensi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK berumur sekitar 6 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi;
4. Bahwa sejak tahun 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar, terakhir terjadi pada bulan Agustus 2022, disebabkan oleh kecemburuan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi tanpa alasan disertai tuduhan bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;
5. Bahwa Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai bulan Agustus 2023 telah berlangsung selama 7 bulan;

xxx0Halaman 27 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Konvensi di dalam persidangan telah menunjukkan sikap kebulatan tekadnya bahwa dirinya tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi;
7. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga Pemohon Konvensi tidak berhasil dalam upaya mendamaikan keduanya, dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
8. Bahwa Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan anaknya bernama ANAK, umur 6 tahun, selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharannya, tumbuh dan berkembang dengan sangat baik serta dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa sejak tahun 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, terakhir terjadi pada bulan Agustus 2022 yang semakin dipertajam dengan kepergian Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan Agustus 2023 telah berlangsung selama 7 bulan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap kecemburuan Termohon Konvensi tanpa alasan disertai tuduhan bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK berumur sekitar 6 tahun,

xxx0Halaman 28 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi;

6. Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi, anak tersebut memperoleh perhatian baik, sehingga tumbuh berkembang dengan sangat baik serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 (dua) Pemohon Konvensi yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut, untuk menilai apakah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berlangsung hingga bulan Agustus 2022, perselisihan dan pertengkaran mana

xxx0Halaman 29 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin dipertajam dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara keduanya sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan Agustus 2023 telah berlangsung selama 7 bulan telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi, dengan demikian *unsur pertama* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berlangsung hingga bulan Agustus tahun 2022 dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal disertai tidakadanya komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi, ditambah dengan sikap Pemohon Konvensi yang bersikukuh untuk menalak Termohon Konvensi, maka berarti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun, dengan demikian *unsur kedua* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, demikian pula upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian *unsur ketiga* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur untuk terjadinya perceraian tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapat diambil abstrak hukum bahwa " *apabila suami istri terjadi perselisihan, tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

xxx0Halaman 30 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah wa-rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil nash di dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21). Namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian itu, maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga *a quo*, sehingga perkawinan tidak layak untuk dipertahankan lagi dan lebih *mashlahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Nash di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan sepupu Pemohon Konvensi dalam perkara ini, selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi yang pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usahanya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi, adapun dari pihak Termohon Konvensi tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya meskipun untuk hal itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

xxx0Halaman 31 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi adanya, dan dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbangxxx, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon asal adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon asal sebagaimana terurai di atas, Termohon asal di dalam jawabannya sekaligus pula mengajukan gugatan rekonvensi yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban konvensi, berupa tuntutan hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak, tuntutan *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan biaya pemeliharaan (nafkah) anak, tuntutan harta bawaan dan harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana dalam beracara yang dianut oleh HIR., maka gugatan rekonvensi Termohon asal tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, dan juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

xxx0Halaman 32 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat bahwa secara formil gugatan reconvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian untuk selanjutnya Termohon asal disebut sebagai Penggugat Reconvensi atau dapat disingkat Penggugat, sedang Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Reconvensi atau dapat disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa gugatan reconvensi adalah termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka khusus dalam gugatan reconvensi ini Majelis Hakim tidak mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang masih terkait dengan gugatan reconvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam reconvensi dan selengkapny dianggap telah dimuat dibagian ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Reconvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan harta bersama Penggugat Reconvensi poin no. 4.1 Obscur Libel Karena Tidak Menguraikan Letak, Batas dan Ukuran Obyek Sengketa;
2. Gugatan harta bersama Penggugat Reconvensi poin 4.1 Obscur Libel Karena Tidak Jelas Menyebutkan Alas Hak Obyek Sengketa.
3. Gugatan Penggugat Reconvensi Obscur Libel Karena Tidak Menguraikan secara jelas dan rinci gugatan gono gini poin no. 4.2, poin 4.3, poin 4.4 serta poin 4.5 sehingga gugatan Penggugat Reconvensi harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Reconvensi tersebut Penggugat Reconvensi tidak menyampaikan tanggapan apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Reconvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi bukan eksepsi mengenai ketidakwenangan xxxHakim memeriksa

xxx0Halaman 33 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini, melainkan menyangkut segi-segi formalitas gugatan, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. *Nafkah iddah* yang diperhitungkan perharinya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 hari = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Biaya Pemeliharaan anak-anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi perihal tuntutan hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak pada angka 1 (satu) tersebut di atas, maka dapat dianggap telah mengakui dalil Penggugat, sehingga dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi. Namun demikian Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah-nafkah tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2. *Mut'ah* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah/biaya pemeliharaan anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

xxx0Halaman 34 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil alasan bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku hanya mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan selama ini Tergugat Rekonvensi mengirimkan nafkah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp1.500,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah-nafkah yang dituntutnya tersebut?
2. Berapakah besaran *nafkah iddah*, *mut'ah* serta biaya pemeliharaan/nafkah anak yang patut dan layak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 4) dan saksi 2 (SAKSI 5), yang diajukan Penggugat Rekonvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya eksepsi Tergugat Rekonvensi menyangkut materi pokok perkara, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis menimbang eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap tuntutan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anaknya, Tergugat Rekonvensi mengajukan satu buah alat bukti surat dengan kode (TR) sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti (TR) adalah bukti tertulis berupa asli slip gaji Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup. Meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun bukti tersebut dibuat tanpa tanggal dan tanpa tahun,

xxx0Halaman 35 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang mengeluarkan, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah-nafkah tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa dirinya mempunyai penghasilan tetap (*take home pay*) setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara itu Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan pula tidak membuktikan lain sehingga pengakuan Tergugat Rekonvensi perihal penghasilannya setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut harus dinyatakan sebagai dalil yang sudah tetap;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang daripadanya disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum dalam Konvensi Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak *nusyuz*;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan ekonomi berupa penghasilan tetap (*take home pay*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) Anak

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2.1 Penggugat Rekonvensi menuntut agar pihaknya ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Dalam hal terjadi perceraian, maka Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* tersebut adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan pasal 156 huruf a bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum

xxx0Halaman 36 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia...”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan bahwa anak bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, baru berumur 6 tahun, maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz* atau umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak *a quo* masih di bawah umur, maka sangat membutuhkan belaian kasih sayang serta kehangatan dekapan seorang ibu dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan waktu kebersamaan seluas-luasnya antara anak dengan ibunya, karena secara naluriyah ibu lebih memahami kebutuhan anaknya pada usia tersebut baik secara fisik lebih-lebih secara *psikis*, sedang Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang berakhlak baik, taat menjalankan agama dan tidak mempunyai kebiasaan/berperilaku tercela, sehingga secara *syar'i* tidak ada halangan yang dapat mengakibatkan beralihnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut dari diri Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, sementara itu secara *de facto* anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih *hujjah syar'iyah* dalam kitab al-Bajuri II: hal. 195 sebagai pendapat Majelis bahwa apabila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka istri yang berhak memelihara anak tersebut, dan oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak (*best interest of the child*) Penggugat Rekonvensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, umur 6 tahun, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz* atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa adapun dikemudian hari setelah anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 tahun, maka diserahkan kepada anak yang bersangkutan untuk memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya (Vide: Pasal 105 huruf b dan 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.1. tersebut telah sesuai

xxx0Halaman 37 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak tersebut ditetapkan berada di tangan Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua yang tidak memegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) untuk bertemu, berhubungan serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan apabila dikemudian hari karena kelalaian dan/atau karena kesengajaannya Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses dimaksud kepada Tergugat Rekonvensi, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pencabutan hak pemeliharaan (*hadhanah*) dari diri Penggugat Rekonvensi (*Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2.2. Penggugat Rekonvensi menuntut *nafkah iddah* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) X 100 hari = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi secara tegas membantah dalil Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa tuntutan tersebut di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi. Namun demikian Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari atau dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang

xxx0Halaman 38 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali istri tersebut telah dijatuhi talak satu *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas *nafkah iddah* dari Tergugat Rekonvensi itu sangat bergantung pada ada atau tidak adanya perilaku *nusyuz* pada diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat ulama madzhab empat, dalam kitab Fatawa-nya Ibnu Taimiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa *nusyuz* didefinisikan sebagai tindakan seorang istri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa seizin suaminya, dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhannya kepada suami;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan dalam perkara *a quo* adalah atas inisiatif Tergugat Rekonvensi dengan talak *raj'iy*, bukan talak *bain*, sementara itu sebagaimana fakta hukum tersebut di atas bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh jaminan *nafkah* selama dalam masa *iddah raj'iyyah* tersebut dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penentuan besaran nominal *nafkah iddah* tersebut setiap bulannya, Majelis perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan segi kepatutan dan kelayakan dengan memperhatikan dan mengaitkan kondisi kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi. (*Vide: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Melaksanakan Tugas Bagi Pengadilan*);

xxx0Halaman 39 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah pasangan suami-istri yang mempunyai anak, maka untuk menentukan besaran nafkah setiap bulan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yang sesuai kepatutan dan kelayakan, digunakan standar acuan pembagian gaji/penghasilan bagi pegawai/karyawan/buruh yang mempunyai anak, yaitu minimal 1/3 dari Upah Minimum Kabupaten/Kota setempat setiap bulan atau 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, sehingga penghasilan tetap (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta hukum tersebut dibagi secara proporsional menjadi 3 bagian, yang peruntukannya adalah 1/3 untuk kebutuhan diri Tergugat Rekonvensi sendiri, 1/3 untuk nafkah istri *in casu* Penggugat Rekonvensi dan 1/3 lainnya untuk nafkah anak. Oleh karenanya besaran nafkah wajib untuk Penggugat Rekonvensi yang sesuai kepatutan dan kelayakan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah 1/3 penghasilan tetap (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah): (dibagi) 3 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan *nafkah iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sementara itu pengakuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perbulan tersebut belum sesuai kepatutan dan kelayakan, maka dipandang adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi yang besaran nominalnya ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perbulan X 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2.2. gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *nafkah iddah* tersebut patut untuk dikabulkan sebahagian dan terhadap jumlah tuntutan *nafkah iddah* yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka haru ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan masa *iddah*, seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2.3., Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dengan menyatakan tidak sanggup memenuhi seluruhnya, akan tetapi hanya sanggup memberikan *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Nash di dalam Al-Qur'an sebagai doktrin hukum, diantaranya:

(1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

.... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “..... Senangkanlah oleh hati mereka (istri-istri) dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik-baik“;

(2) Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi Wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*“;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*

xxx0Halaman 41 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di muka menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul secara baik sebagai layaknya suami istri hingga melahirkan 1 (satu) orang anak, sehingga perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan bekas istri *ba'da al-dukhul* dan berarti Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* secara sempurna kepada Tergugat Rekonvensi, pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka rumah tangga sekurang-kurangnya selama lebih 7 tahun, terhitung sejak perkawinan pada tanggal 18 September 2015 sampai dengan pisah rumah pada awal tahun 2023, sehingga dipandang layak apabila Penggugat Rekonvensi menerima *bisarah* atau cinderamata karena putusanya tali kasih perkawinan dari Tergugat Rekonvensi yang lazim disebut dengan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa adapun untuk menentukan besaran nominal *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka digunakan parameter kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam menentukan besarnya *nafkah iddah*, untuk hal mana *mutatis mutandis* pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka dianggap diulang kembali untuk menentukan besarnya *mut'ah* dalam perkara ini di samping mempertimbangkan pula mengenai lamanya usia perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah dinilai wajar, sedang pengakuan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum sesuai kepatutan dan kelayakan, sehingga dengan mempertimbangkan rasa keadilan, segi kepatutan dan kelayakan dengan mengaitkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas serta mengingat usia perkawinan *a quo* yang

xxx0Halaman 42 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung selama lebih 7 tahun, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.3. mengenai tuntutan *mut'ah* tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak istri dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, maka sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (*tasriihun bi ihsan*), maka ditetapkan bahwa kewajiban *nafkah-nafkah zaujiyah* tersebut di atas harus dibayar tunai sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2.4., Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anaknya melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)/perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas dan menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil *syar'i* dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 177 yang berbunyi:

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

xxx0Halaman 43 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, umur 6 tahun tersebut oleh Majelis telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut di muka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut berada di bawah pemeliharannya, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin);

Menimbang, bahwa adapun besaran nominal nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dinilai memberatkan Tergugat Rekonvensi, apalagi anak tersebut masih belum memasuki pendidikan sekolah dasar, sedang kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/per bulan tersebut belum sesuai kepatutan dan kelayakan untuk memenuhi standar minimal kebutuhan anak sehari-hari, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, maka Majelis perlu menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal nafkah anak tersebut, maka digunakan parameter kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam menentukan besarnya *nafkah iddah*, untuk hal mana *mutatis mutandis* pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, dianggap diulang kembali untuk mempertimbangkan segi kepatutan dan kelayakan dalam menentukan besarnya nafkah anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan segi kepatutan dan kelayakan yang berlaku di xxxxxxxx xxxxxxxxxx serta dengan memperhatikan dan mengaitkan kondisi kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dipandang adil apabila ditetapkan Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

xxx0Halaman 44 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Menimbang, bahwa oleh sebab realisasi dalam pemberian nafkah anak tersebut akan berjalan setiap bulan dalam rentang waktu antara 15 tahun, sedangkan kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan/atau *fluktuatif*, maka setiap tahun perlu dilakukan penyesuaian dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap besaran nafkah anak tersebut di atas dikenakan kenaikan minimal 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. (*Vide: Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka petitum angka 2.4., gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dapat dikabulkan sebahagian, sedang terhadap jumlah nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang selebihnya dinilai tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah anak bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, umur 6 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin);

Tentang Gugatan Harta Bawaan

Menimbang bahwa pada petitum angka 3, Penggugat Rekonvensi menggugat harta bawaan berupa:

- 3.1. Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hijau dengan Nopol DK 2283 AC;
- 3.2. Kalung seberat 15 gram
- 3.3. Gelang seberat 13 gram

Untuk dikembalikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas dengan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan harta bawaan milik Penggugat, karena dibeli secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi, sedang kalung dan gelang tersebut Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mengerti dan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3.1., terkait Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hijau dengan Nopol DK 2283 AC tersebut Majelis menilai, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sementara itu Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas kapan terjadi peristiwa hukum diperolehnya sepeda motor tersebut, sehingga mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat Rekonvensi perihal harta bawaan pada angka 3.2 dan angka 3.3, berupa kalung seberat 15 gram dan gelang seberat 13 gram tersebut Majelis menilai bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sementara itu Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas kalung dan gelang tersebut terbuat dari emas atautkah perak apakah dan pula tidak menguraikan kapan terjadi peristiwa hukum diperolehnya kalung dan gelang tersebut, sehingga mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Gugatan Harta Bersama:

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehubungan adanya eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil dengan dalil alasan pada pokoknya sebagai berikut:

xxx0Halaman 46 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



1. Gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi poin no. 4.1 Obscuur Libel Karena Tidak Menguraikan Letak, Batas dan Ukuran Obyek Sengketa.
Bahwa didalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan renovasi rumah yang ditempati Termohon/Penggugat Rekonvensi padahal faktanya Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak memiliki rumah bersama, bahkan letak rumah yang direnovasi yang disengketakan dalam perkara a quo tidak jelas terletak dimana dan tanpa di ikuti dengan batas-batasnya dengan demikian gugatan renovasi rumah ini tersebut tidak jelas/terang.
Bahwa batas-batas obyek haruslah disebutkan secara rinci di dalam sebuah gugatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1559 K/Pdt/1983 jo No.1149 K/Sip/1975: "*Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima Obscuur Libel*". Sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.
2. Gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi poin 4.1 Obscuur Libel Karena Tidak Jelas Menyebutkan Alas Hak Obyek Sengketa.
Bahwa didalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak secara jelas menguraikan alas hak kepemilikan atas rumah yang ditempati dan yang direnovasi. Didalam gugatan tidak disebutkan SHM atas nama siapa, dan tahun penerbitan sertifikatnya. Oleh karenanya susunan gugatan seperti ini sangat sumir/tidak terang sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.
Bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan harta tersebut membeli obyek tersebut kepada siapa, harganya berapa, kemudian perolehan uang pembeliannya dari usaha bersama atau dititipi orang lain, dll. Gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan tanggapan apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah terkait masalah ketidakjelasan spesifikasi obyek harta berupa fisik/bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dan



Penggugat, sementara itu substansi gugatan Penggugat Rekonvensi bukanlah mengenai obyek harta berupa fisik/bangunan rumah sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya tersebut, melainkan gugatan mengenai harta berupa uang yang didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai biaya renovasi rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejumlah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga eksepsi Tergugat Rekonvensi perihal dimaksud adalah tidak tepat/atau salah sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah mengenai sejumlah uang yang sudah digunakan untuk biaya renovasi rumah, namun telah ternyata di dalam posita gugatannya perihal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas mengenai tempus terjadinya peristiwa hukum, yakni kapan renovasi rumah tersebut terjadi dan pula tidak menguraikan asal muasal perolehan serta perincian penggunaan uang dimaksud, sebagai dasar fakta (*feitelijke grond*) yang berkaitan langsung disekitar hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara yang menjadi alas hak atas materi obyek sengketa yang dituntutnya, demikian pula didalam petitumnya Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas menyatakan adanya tuntutan atas sejumlah uang dimaksud, melainkan hanya berupa pernyataan/informasi bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah direnovasi dengan biaya sejumlah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga terlepas dari eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai ketidakjelasan obyek bangunan rumah yang salah sasaran tersebut, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai biaya renovasi rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejumlah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) baik posita maupun petitumnya adalah tidak jelas, sehingga mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

xxx0Halaman 48 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



3. "Gugatan Penggugat Rekonvensi Obscur Libel Karena Tidak Menguraikan secara jelas dan rinci gugatan gono gini poin no. 4.2, poin 4.3, poin 4.4 serta poin 4.5 sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak diterima".

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur pada posita poin 4.2, poin 4.3, poin 4.4 serta poin 4.5 karena tidak jelas disebutkan kapan dibelinya, kepada siapa beli, dan berapa harganya, merknya apa, siapa yang menguasai, Nopol kendaraan dan Nama pemilik kendaraan pun tidak jelas dengan demikian maka menyebabkan gugatan cacat formil, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan tanggapan apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi Tersebut Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi perihal harta bersama pada poin 4.2 berupa 1 (satu) kasur seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada poin dan 4.4 berupa 1 set kursi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selain tidak jelas mengenai apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terkait harta dimaksud, apakah yang dituntut barangnya atautkah harganya, sementara itu taksiran harga menurut versi Penggugat tersebut juga tidak dijelaskan apakah harga pada saat pembelian barang atautkah harga barang pada saat diajukannya gugatan ke Pengadilan, dan pula perihal harta-harta tersebut Penggugat Rekonvensi di dalam positanya tidak menguraikan/menjelaskan spesifikasi barang-barang obyek sengketa baik jenis maupun ukurannya. Demikian pula gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4.5. perihal harta bersama berupa 1 (satu) unit TV dan Sound system, tidak dijelaskan spesifikasinya baik merek, jenis/type, serta ukurannya, dan pula tidak diuraikan kapan terjadi peristiwa hukum diperolehnya barang-barang tersebut, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perihal harta bersama pada poin 4.3 berupa 1 (satu) unit mobil merek Expander warna hitam tahun 2018, Nopol DK 1346 LP, Majelis menilai bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sementara itu Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya tidak menguraikan mengenai tertulis atas nama siapa mobil tersebut dan tidak pula dijelaskan mengenai kapan terjadi peristiwa hukum diperolehnya mobil tersebut, sehingga dinilai mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bawaan dan harta bersama dinyatakan mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*) dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi mengenai sepanjang mengenai harta-harta bawaan dan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut secara materiil tidak lagi urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

xxx0Halaman 50 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

DALAM REKONVENSİ

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD FARIS ALFARIZI, Umur 6 tahun berada di dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berhubungan serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); yang harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak
 - 3.3. Biaya Pemeliharaan anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun atau telah kawin);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bawaan, dan Harta Bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menolak yang selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

xxx0Halaman 51 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara elektronik* dan telah diunggah melalui aplikasi (*e-court*), oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri *secara elektronik* oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

xxx0Halaman 52 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs

xxx0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	440.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	585.000,00

xxx0Halaman 53 dari 53 Halaman, Putusan No.678/Pdt.G/2023/PA.Krs
xxx0